



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Cianjur diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi hidup;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
- c. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1986 Nomor 15 Seri D2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1995 Nomor 5 Seri D2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati ialah Bupati Cianjur.
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang selanjutnya disebut DKP, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur.
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang selanjutnya disebut Kepala DKP, ialah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur.

5. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat berupa sampah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan/atau komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian, dan tempat fasilitas lainnya.
7. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
8. Pengelolaan persampahan secara swakelola, yang selanjutnya disebut pengelolaan persampahan mandiri, adalah pengelolaan persampahan yang dilaksanakan sendiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat selaku penghasil sampah.
9. Pelanggan adalah penghasil sampah yang menerima pelayanan jasa pengelolaan persampahan.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
12. Pengelola Sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
13. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
14. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
15. *Transferdepo* adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
16. *Transferstation* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
17. Pembuangan Sampah Liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
19. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis dan/atau sifat sampah.
20. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
22. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
23. Insenerasi adalah pengolahan sampah dengan cara membakar menggunakan insenerator yang memenuhi persyaratan yang berlaku.
24. *Sanitary landfill* adalah pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPA dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis dan ditutup dengan tanah penutup antara dan tanah penutup akhir.
25. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
26. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB II

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- (2) Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pengolahan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 3

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;

- b. menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.

Pasal 4

- (1) Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penghasil sampah, pengelola sampah atau penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 6

- (1) Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan pada hari kerja.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah, TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan *sanitary landfill*, *insenerasi* dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB III

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pengelolaan persampahan oleh masyarakat dilakukan melalui lembaga pengelolaan persampahan.
- (2) Lembaga pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat dalam bentuk lembaga pengelola persampahan mandiri.

- b. perseorangan bekerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan lembaga pengelola persampahan mandiri paling sedikit mempunyai:
 - a. pengurus;
 - b. masyarakat penghasil sampah;
 - c. sarana prasarana;
 - d. biaya operasional.
- (2) Pengurus lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

Pasal 10

Lembaga pengelola persampahan mandiri wajib melaksanakan tahapan pengelolaan persampahan dilingkungannya, dan mengembangkan pengelolaan persampahan mandiri ke wilayah sekitarnya dalam upaya membentuk kelompok pengelola persampahan mandiri yang baru.

Pasal 11

- Lembaga Pengelola persampahan mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan:
- a. sampah yang dihasilkan tidak dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga;
 - b. hasil pengelolaan persampahan mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri disediakan secara swadaya oleh lembaga pengelola persampahan mandiri atau dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui bantuan stimulan.
- (2) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola persampahan mandiri.

Pasal 13

Biaya operasional lembaga pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diusahakan sendiri oleh lembaga pengelola persampahan mandiri.

BAB IV
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PELAKU USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan persampahan diutamakan secara mandiri.
- (2) Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan TPS di lokasi kegiatan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.

BAB V

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PENYEDIA JASA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 15

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.

Pasal 16

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS tanpa dilakukan pemilahan;
- b. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan kemudian residu diangkut ke TPA;
- c. jasa pelayanan pengangkutan sampah ke TPS, dilakukan pemilahan dan pengompasan, residu diangkut ke TPA; atau
- d. penampungan sampah anorganik hasil pemilahan.

Pasal 17

Jasa layanan pengelolaan persampahan yang disediakan oleh penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai di TPS, *transferdepo*, *transferstation*, atau pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai TPA;
- b. pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo*, atau *transferstation* ke TPA; atau

- c. pengelolaan persampahan yang melibatkan penyedia jasa pengelolaan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengelola sampah dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

BAB VI

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui DKP dalam kegiatan pengelolaan persampahan dapat memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada penghasil sampah.

Pasal 19

- (1) Penghasil sampah yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengelola sampah secara mandiri atau belum bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari DKP.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan persampahan yang telah mempunyai izin pelayanan pengelolaan persampahan dan belum mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari DKP.

Pasal 20

- (1) Jasa pelayanan persampahan oleh DKP terdiri dari:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (2) Jenis jasa pelayanan persampahan terdiri dari :
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; atau
 - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengumpulan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *transferdepo*, dan/atau *transferstation*.
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan sampah berupa pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* sampai ke TPA.
 3. pelayanan insidental yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke *transferdepo*, TPS, atau *container* persampahan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Prosedur permohonan jasa pelayanan persampahan:

- a. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DKP dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan;

- b. DKP melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- c. DKP berdasarkan hasil peninjauan lokasi menetapkan:
 - 1. jenis layanan;
 - 2. jenis dan tarif retribusi; dan
 - 3. sistem pembayaran retribusi.
- d. penggunaan jasa pelayanan persampahan dituangkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan layanan persampahan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku untuk untuk 1 (satu) penyedia jasa pengelolaan persampahan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DKP dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 23

Persyaratan permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotocopy KTP penanggung jawab;
- b. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan sampah;
- c. data pelanggan dan/atau calon pelanggan yang dilayani;
- d. data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- e. data pola dan teknis layanan;
- f. denah lokasi pelayanan; dan
- g. data lokasi penampungan sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar, RT, RW, Dukuh dan Kepala Desa setempat.

Pasal 24

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memberikan keputusan atas permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan yang akan diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan secara lengkap dan benar.

BAB VIII

BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui DKP dapat memberikan bantuan kepada lembaga pengelola persampahan mandiri berupa:

- a. sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
- b. pembinaan kelembagaan;
- c. stimulan penyediaan sarana prasarana; atau
- d. pengambilan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga.

Pasal 27

Bantuan stimulan untuk kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri berupa sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat berbentuk antara lain:

- a. *bin container*;
- b. tong sampah;
- c. gerobag sampah;
- d. gerobag motor;
- e. brak pembuat kompos;
- f. gudang penyimpan sampah anorganik;
- g. komposter; dan/atau
- h. mesin pencacah sampah.

Pasal 28

Prosedur permohonan bantuan stimulan sebagai berikut:

- a. lembaga pengelola persampahan mandiri mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DKP;
- b. permohonan dilampiri proposal kegiatan pengelolaan persampahan yang memuat paling sedikit:
 1. susunan organisasi lembaga pengelola persampahan mandiri;
 2. kegiatan operasional pengelolaan persampahan mandiri yang akan dan/atau sudah dilaksanakan;
 3. data sarana dan prasarana yang dimiliki dan yang diperlukan; dan
 4. data tentang ketersediaan lahan.
- c. permohonan dan proposal kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditandatangani ketua dan sekretaris dengan diketahui kepala desa dan camat setempat;
- d. DKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan peninjauan lokasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **20 Februari 2015**
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 7